



**P U T U S A N**

**NOMOR : 47 /PID.SUS/ 2011 /PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang, yang  
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak  
pidana korupsi pada peradilan tingkat banding  
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut  
dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

-----  
Nama lengkap : **Drs. YOAKIM LEREM** ;

-----  
Tempat Lahir : Rawuk ;

-----  
Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun / 08  
Desember 1958 ; -

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;

-----  
Tempat tinggal : Batu Cermin, Desa  
Batu Cermin,

Kecamatan Komodo, Kabupaten

Manggarai Barat ; -----

Agama : Katolik ;



Pekerjaan : PNS (Kabag  
Administrasi SDA

Setda Kabupaten Manggarai

Barat) ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;

-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September  
2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober  
2010 ; -----

3.\_\_\_\_

Perpanjangan, .

\_\_\_\_

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan  
Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 Oktober  
2010 sampai dengan tanggal 11 November  
2010 ;

-----

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak  
tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12  
November 2010 ; -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan  
Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 ;

-----

6. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011 ;

-----  
-----

7. Perpanjangan penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;

-----  
-----

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ;

-----

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Juni 2011 ; -----

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 ;

-----  
-----

11. Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sejak tanggal 06 Juli 2011

sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 ;

-----  
-----

## PENGADILAN,

-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

-----

----- Membaca dan mempelajari berkas perkara  
dan surat – surat yang bersangkutan serta  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Labuan Bajo tertanggal 03 Maret 2011,  
Nomor : 18/ PID.B/ 2010/ PN.LBJ ;

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat  
dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11  
Oktober 2010 No.Reg.Perkara : PDS-  
05/Ft.1/L.BAJO/ 09/ 2010, Terdakwa didakwa  
sebagai

berikut :- -----

-----

**PRIMAIR** \_\_\_\_\_ :

-----

-----

Bahwa ia terdakwa **DRS. YOAKIM LEREM** yang  
pada tahun 2006 menjabat selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 27/KEP/HK/2006 tanggal 19 Pebruari 2006, **Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, dan saksi PAULUS PEGAU selaku Direktur CV. PAJI PUTRA (penuntutan keduanya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu antara tanggal 16 Desember 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2006, bertempat di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang

berwenang, .....

berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

- Bahwa berawal pada tahun 2006, ketika terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat memperoleh dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian R.I berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 3085.0/018- 08.1/- /2006 tanggal 31 Desember 2005, sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

-----

- Pembuatan irigasi tanah dalam sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp. 250.000.000,- ; -----
- Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan biaya sebesar Rp. 300.000.000,- , dan ;

-----

--

\_\_\_\_\_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan, .....

- Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- ;

- Bahwa setelah pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung diumumkan oleh panitia pengadaan barang/jasa dengan Surat Nomor : 33 /Pan.Distan/IX/2006 tanggal 08 September 2006, saksi PAULUS PEGAU ikut mengajukan penawaran melalui Surat Nomor : 111/CV-PJP/IX/2006 tanggal 22 September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengan nilai penawaran sebesar Rp. 622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan perincian :

- Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp. 250.000.000,- ;

- Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan biaya sebesar Rp. 297.000.000,- , dan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

- Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- ;

-----

- Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran saksi PAULUS PEGAU. Setelah panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran milik saksi PAULUS

PEGAU, ...

....

PEGAU, ternyata penawaran saksi PAULUS PEGAU dianggap memenuhi syarat baik dari segi administrasi, teknis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung, sehingga panitia pengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/IX/2006 tanggal 29 September 2006 mengusulkan saksi PAULUS PEGAU selaku calon pemenang kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) kepada saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap usulan dari panitia pengadaan barang/jasa tersebut, kemudian saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat langsung menetapkan saksi PAULUS PEGAU sebagai pemenang atas pelelangan pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung pada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Keputusan Nomor : 778.a/13.01/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006. Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2006, terdakwa dan saksi PAULUS PEGAU menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 796.a/13.01/X/2006 dengan menyetujui saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air dan

perlengkapannya

.....

perlengkapannya dan pembuatan embung dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender, dan kemudian saksi PAULUS PEGAU mulai melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 796.e/13.01/X/2006 tanggal 07

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 yang ditandatangani oleh saksi  
Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas  
Pertanian Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2006, saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi KORNELIA DAMUL sebagai bendahara untuk segera membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran termin kedua (65 %) dan termin ketiga (5 %) kegiatan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air dan perlengkapannya, dan pembuatan embung. Selanjutnya, atas perintah saksi Ir. MATHEUS JANING tersebut, saksi KORNELIA DAMUL sempat menanyakan kepada saksi Ir. MATHEUS JANING tentang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, namun saksi Ir. MATHEUS JANING menjawab bahwa kedua Berita Acara tersebut ada padanya. Selanjutnya karena loyalitasnya kepada saksi Ir. MATHEUS JANING selaku atasan, akhirnya saksi KORNELIA DAMUL membuat draft Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk tanggal 18 Desember 2006, dengan perincian sebagai berikut :

-----  
-----



- Nomor, .....

- Nomor : **0016/SPP-PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 357.500.000,-  
untuk pembayaran 65 % atas pekerjaan  
pengadaan pompa air dan perlengkapannya 10  
unit, pembuatan irigasi tanah dalam dan  
pompa air 2 unit ;

-----  
- Nomor : **0017/SPP-PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 46.800.000  
untuk pembayaran 65 % atas pekerjaan  
pembuatan embung 3 unit ;

-----  
- Nomor : **0021/SPP-PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 27.500.000,-  
untuk pembayaran 05 % atas pekerjaan  
pengadaan pompa air dan perlengkapannya 10  
unit, pembuatan irigasi tanah dalam dan  
pompa air 2 unit ;

-----  
- Nomor : **0022/SPP-PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 3.600.000,-  
untuk pembayaran 05 % atas pekerjaan  
pembuatan embung 3 unit ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2006, saksi Ir. MATHEUS JANING mengadakan pertemuan di ruang kerjanya di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh terdakwa selaku PPK, saksi FRANSISKUS BAMBANG, A.Md selaku Konsultan Pengawas, dan saksi PAULUS PEGAU selaku Direktur CV. PAJI PUTRA (penyedia barang/jasa). Dalam pertemuan tersebut, saksi Ir. MATHEUS JANING meminta saksi PAULUS PEGAU, terdakwa

selaku,\_\_\_\_

.....

selaku PPK, dan saksi FRANSISKUS BAMBANG, Amd untuk segera melakukan serah terima pertama pekerjaan pembuatan 2 unit irigasi tanah dalam, pengadaan 10 unit pompa air dan perlengkapannya, dan pembuatan 3 unit embung (PHO) dengan alasan bahwa tahun anggaran akan segera berakhir sehingga dana tugas pembantuan untuk kegiatan tersebut harus segera dicairkan, selain itu ada surat pernyataan kesanggupan dari saksi PAULUS PEGAU selaku kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dan pembayaran tidak langsung kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PAULUS PEGAU selaku kontraktor tapi diamankan dulu oleh Kepala Dinas. Atas permintaan saksi Ir. MATHEUS JANING tersebut, saksi FRANSISKUS BAMBANG, A.Md menyatakan keberatan karena berdasarkan laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Periode 04 Nopember 2006 sampai dengan 01 Desember 2006 yang dibuatnya, saat itu tingkat kemajuan pekerjaan baru mencapai 59,81 % dari total pekerjaan dengan realisasi keuangan **Rp. 371.999.999,99,-**, artinya masih terdapat pekerjaan yang belum sama sekali dikerjakan yaitu 2 unit irigasi tanah dalam atau sisa 40,19 % dari total pekerjaan. Terhadap keberatan saksi FRANSISKUS BAMBANG, A.Md tersebut, saksi Ir. MATHEUS JANING berusaha menyakinkan dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan semata - mata untuk

menyelamatkan, ....

menyelamatkan uang negara karena batas akhir pengajuan anggaran ke KPPN adalah tanggal 20 Desember 2006 dan agar dana tersebut tidak hangus ; -----

- Bahwa meskipun terdakwa bersama saksi Ir.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS JANING dan saksi PAULUS PEGAU mengetahui bahwa hal tersebut menyalahi aturan karena masih ada pekerjaan 2 unit irigasi tanah dalam yang sama sekali belum dikerjakan oleh saksi PAULUS PEGAU, dan juga Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahap Pertama Nomor Distan 1068/13.01/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006 yang merupakan dokumen penting yang menjadi dasar untuk dapat dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) sama sekali tidak ditandatangani oleh panitia PHO, karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh fisik pekerjaan sebelumnya oleh panitia PHO, namun terdakwa tetap menerima pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung seolah-olah saksi PAULUS PEGAU telah menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut dengan baik (100 %) walaupun masih ada kekurangan pekerjaan 2 unit irigasi tanah dalam yang sama sekali belum dikerjakannya atau belum mencapai prosentase 100 %. Untuk memperkuat serah terima tersebut terdakwa bersama saksi Ir. MATHEUS JANING dan saksi PAULUS PEGAU membuat Berita Acara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serah, .....

Serah Terima Pertama (PHO) Nomor :  
DISTAN.1067/13.01/XII/2006 dengan tanggal  
mundur yaitu tanggal 09 Desember 2006 yang  
ditandatangani oleh terdakwa selaku Pihak  
Pertama dan saksi PAULUS PEGAU selaku Pihak  
Kedua dengan mengetahui saksi Ir. MATHEUS  
JANING selaku Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan Berita  
Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahap  
Pertama Nomor : DISTAN 1068/13.01/XII/2006  
juga dibuat dengan tanggal mundur yaitu  
tanggal 08 Desember 2006 ;

-----  
-----  
- Bahwa terdakwa juga telah menerima 10 unit  
pompa air beserta perlengkapannya tanpa  
terlebih dahulu diperiksa oleh panitia PHO  
baik spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan  
kondisi nyata (actual condition), serta  
kewajaran harga dengan yang tertuang dalam  
kontrak, dimana dalam penawaran saksi PAULUS  
PEGAU, harga 1 unit pompa air @ Rp.  
29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh  
ratus ribu rupiah) namun kenyataannya 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit pompa air merek Yanmar TF 75 MH-di yang diadakan saksi PAULUS PEGAU sesuai harga di pasaran pada tahun 2006 per unitnya sekitar @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan PPN 10 %, biaya angkut 10 % dan keuntungan 10 % maka berjumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Jika dibanding harga pompa air dalam dokumen penawaran

PAULUS, ..

.....

PAULUS PEGAU yakni Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pompa air merek Yanmar TF 75 MH-di yakni Rp. 13.000.000,- yang diadakan PAULUS PEGAU diperoleh selisih sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari tiap unit dan apabila dikalikan 10 unit maka diperoleh keuntungan yang tidak wajar dan terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan negara sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;

- 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menugaskan panitia PHO untuk melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pekerjaan yang dilakukan oleh saksi PAULUS PEGAU selaku penyedia barang/jasa, dan juga untuk mengganti pompa air yang mutu dan harganya mendekati kewajaran sesuai kontrak sehingga dan segera menyelesaikan pekerjaan 2 unit irigasi tanah dalam yang sama sekali belum dikerjakannya, telah menyimpang dari Pasal 36 ayat (2) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

-----  
***“ Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan***

***pekerjaan,***

-----  
***pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”*** ;

- -----  
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima 10 unit pompa air beserta perlengkapannya tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh panitia



PHO baik spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition), serta kewajaran harga dengan yang tertuang dalam kontrak, sehingga diperoleh selisih sebesar Rp. 16. 700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari tiap unit dan apabila dikalikan 10 unit maka diperoleh keuntungan yang tidak wajar dan terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan negara sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), telah menyimpang dari Pasal 5 huruf f Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

***“Pengguna barang/jasa, penyedia barang jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : Huruf f :***

***“ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa “ ;***

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air



beserta, .....

beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung seolah-olah saksi PAULUS PEGAU telah menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut dengan baik (100 %) walaupun masih ada kekurangan pekerjaan 2 unit irigasi tanah dalam yang sama sekali belum dikerjakannya atau belum mencapai prosentase 100 %, dan tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh panitia PHO baik spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition), serta kewajaran harga dengan yang tertuang dalam kontrak, telah menyimpang dari Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : “ **Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak** ” ;

-----  
-----

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 saksi KORNELIA DAMUL selaku bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah ditandatanganinya dengan mengetahui saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kuasa Pengguna



Anggaran Satker Dinas Pertanian Kabupaten  
Manggarai Barat, kepada terdakwa selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk  
dilakukan pengujian secara rinci sesuai  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku  
terhadap keabsahan dokumen pendukung  
Surat Perintah

Pembayaran,

.....

Pembayaran (SPP) ;

-----

-----

- Bahwa keempat Surat Perintah Pembayaran  
(SPP) yang diajukan oleh saksi KORNELIA  
DAMUL kepada terdakwa adalah sebagai berikut

:

-----

- Nomor : **0016/SPP-PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 357.500.000,-  
untuk pembayaran 65 % atas pekerjaan  
pengadaan pompa air dan perlengkapannya 10  
unit, pembuatan irigasi tanah dalam dan  
pompa air 2 unit ;

-----

- Nomor : **0017/SPP-PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 46.800.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran 65 % atas pekerjaan  
pembuatan embung 3 unit ;

- Nomor : **0021/SPP- PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 27.500.000,-  
untuk pembayaran 05 % atas pekerjaan  
pengadaan pompa air dan perlengkapannya 10  
unit, pembuatan irigasi tanah dalam dan  
pompa air 2 unit ;

- Nomor : **0022/SPP- PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 3.600.000,-  
untuk pembayaran 05 % atas pekerjaan  
pembuatan embung 3 unit ;

- Bahwa selanjutnya tanpa melalui pengujian  
secara rinci sesuai ketentuan perundang-  
undangan yang berlaku terhadap keabsahan  
dokumen pendukung keempat Surat Perintah  
Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh  
saksi

KORNELIA

KORNELIA DAMUL selaku bendahara, terdakwa  
langsung menyetujui dan mengembalikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh saksi KORNELIA DAMUL tersebut untuk selanjutnya diajukan kepada saksi ANGGALINUS GAPUL, SP sebagai Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) untuk dilakukan pengujian secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pengujian secara rinci keabsahan dokumen pendukung keempat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh saksi KORNELIA DAMUL selaku bendahara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menguji kebenaran atas hak tagih yang harus dibayarkan kepada saksi PAULUS PEGAU selaku penyedia barang/jasa sesuai dengan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak tersebut telah menyimpang dari tugas terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 27/KEP/HK/2006 tanggal 19 Pebruari 2006, huruf a dan e yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP)**

**sesuai, ..**

**sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;**

b. **Menguji kebenaran atas hak tagih antara lain : ---**

**Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian akan kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenan) ;**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2006 berdasarkan keempat SPD2 yang diterbitkan oleh KPPN Ruteng, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran terhadap saksi PAULUS PEGAU selaku penyedia barang jasa, pada rekening Nomor : 025 01.13.000174- 9 pada PT. BANK NTT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Labuan Bajo, dengan menandatangani  
Berita Acara dan Kuitansi/Bukti Pembayaran  
dengan perincian sebagai  
berikut :- -----

- Berita Acara Pembayaran Nomor :  
**1156.a /13.05/XII/ 2006** dan Kuitansi  
Pembayaran Nomor : **61/XII/K, MAK :**  
**1172.534112**, tanggal 23 Desember 2006  
sejumlah Rp. 357.000.000,- untuk  
pembayaran termin II (kedua) pengadaan  
pompa air dan perlengkapannya dan  
pembuatan irigasi tanah dalam ;

- Berita Acara Pembayaran Nomor :  
**1156.a /13.05/XII/ 2006** dan Kuitansi  
Pembayaran Nomor : **63/XII/K, MAK :**  
**1172.535111**, tanggal 23 Desember 2006  
sejumlah

Rp.

46.800,.....

Rp. 46.800.000,- untuk pembayaran termin  
II (kedua) pembuatan embung 3 unit

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember  
2006, terdakwa selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen juga melakukan pembayaran terhadap





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PAULUS PEGAU selaku penyedia barang jasa, pada rekening Nomor : 025 01.13.000174- 9 pada PT. BANK NTT Cabang Labuan Bajo, dengan menandatangani Berita Acara dan Kuintansi/Bukti Pembayaran dengan perincian sebagai berikut : -----

- Berita Acara Pembayaran Nomor : **1163.b/13.05/XII/2006** dan Kuitansi Pembayaran Nomor : **85/XII/K**, MAK : **1172.534112**, tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran termin III (ketiga) pengadaan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan irigasi tanah dalam ; -----

- Berita Acara Pembayaran Nomor : **1163.b/13.05/XII/2006** dan Kuitansi Pembayaran Nomor : **83/XII/K**, MAK : **1172.535111**, tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk pembayaran termin III (ketiga) pembuatan embung 3 unit ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah melakukan pembayaran kepada saksi PAULUS PEGAU Direktur CV. PAJI PUTRA (selaku penyedia barang/jasa) terhadap seluruh pekerjaan (100 %), walaupun



masih, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

masih ada kekurangan pekerjaan berupa 2 unit irigasi tanah dalam yang pada saat dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang sama sekali belum dikerjakan oleh saksi PAULUS PEGAU Direktur CV. PAJI PUTRA (selaku penyedia barang/jasa) atau sebesar (40, 19 %) dari total pekerjaan, telah memperkaya saksi PAULUS PEGAU dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian : biaya untuk pembuatan 1 unit sebesar @ Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dikali 2 unit menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

-----

-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembayaran kepada saksi PAULUS PEGAU selaku penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan prestasi kerja yang dihasilkannya merupakan tindakan pengelolaan keuangan negara yang tidak tertib dan tidak



taat pada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah menyimpang dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi :

-----  
***“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” ;-----***

***- Bahwa,-***

...

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2007, saksi FRANSISKUS BAMBANG, A.Md selaku Konsultan Pengawas mengirimkan laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Nomor : 01/CV.KA/I/2007 tanggal 06 Januari 2007 kepada saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, yang isinya menyatakan bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengawasan kegiatan proyek Peningkatan Ketahanan Pangan Pekerjaan Pembuatan Irigasi Dalam, Pengadaan Pompa Air dan Perlengkapannya dan Pembuatan Embung dimana kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan saat itu baru mencapai 59,81 %,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen (Pihak Kesatu) berdasarkan kontrak  
Nomor : 796.a/13.01/X/2006 tanggal 07  
Oktober 2006 tidak melakukan peneguran  
kepada saksi PAULUS PEGAU untuk segera  
menyelesaikan pekerjaannya ;

- 
- Bahwa sampai bulan Februari 2007 atau dalam  
masa pemeliharaan barulah saksi PAULUS PEGAU  
menyelesaikan pekerjaan 2 unit irigasi tanah  
dalam yang sesuai kontrak, seharusnya sudah  
selesai dikerjakannya pada tanggal 04  
Januari 2007 ;

- 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama  
saksi Ir. MATHEUS JANING dan saksi PAULUS  
PEGAU, telah memperkaya orang lain yakni  
saksi PAULUS PEGAU dan

telah, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara  
dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten  
Manggarai Barat sebesar **Rp. 417.000.000,-**  
**(empat ratus tujuh belas juta rupiah)** atau  
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan



perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
A.	Pembayaran 2 unit irigasi tanah dalam	Rp. 250.000.000,-
B.	Selisih harga 10 unit pompa air	Rp. 167.000.000,-
<b>Total Kerugian Negara</b>		<b>Rp. 417.000.000,-</b>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **DRS. YOAKIM LEREM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 27/KEP/HK/2006 tanggal 19 Pebruari 2006,



**Sebagai orang yang melakukan atau turut serta**

**melakukan, .....**

**melakukan perbuatan** bersama saksi Ir. MATHEUS

JANING selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat dan saksi PAULUS PEGAU selaku Direktur CV. PAJI PUTRA (penuntutan keduanya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu antara tanggal 16 Desember 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2006, bertempat di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili,

**Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

:-----

- Bahwa berawal pada tahun 2006, ketika terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat memperoleh dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen

Pertani

an, .....

Pertanian R.I berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 3085.0/018- 08.1/- /2006 tanggal 31 Desember 2005, sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

-----

- Pembuatan irigasi tanah dalam sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp. 250.000.000,- ; -----
- Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit



dengan biaya sebesar Rp. 300.000.000,- ,  
dan ;

-----  
--  
- Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit  
dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- ;

-----  
- Bahwa setelah pekerjaan pembuatan irigasi  
tanah dalam, pengadaan pompa air beserta  
perlengkapannya, dan pembuatan embung  
diumumkan oleh panitia pengadaan barang/jasa  
dengan Surat Nomor : 33 /Pan.Distan/IX/2006  
tanggal 08 September 2006, saksi PAULUS  
PEGAU ikut mengajukan penawaran melalui  
Surat Nomor : 111/CV-PJP/IX/2006 tanggal 22  
September 2006 perihal : Penawaran,  
Pengelolaan Air dengan nilai penawaran  
sebesar Rp. 622.000.000,- (enam ratus dua  
puluh dua juta rupiah) dengan perincian :

-----  
-----  
- Pembuatan,

.....  
- Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua)  
unit dengan biaya sebesar Rp.  
250.000.000,- ;





- 
- Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan biaya sebesar Rp. 297.000.000,- , dan ;

- 
- 
- Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- 

- Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran saksi PAULUS PEGAU. Setelah panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran milik saksi PAULUS PEGAU, ternyata penawaran saksi PAULUS PEGAU dianggap memenuhi syarat baik dari segi administrasi, teknis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung, sehingga panitia pengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/IX/2006 tanggal 29 September 2006 mengusulkan saksi PAULUS PEGAU selaku calon pemenang kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas  
Pertanian Kabupaten Manggarai Barat ;

-----

- Bahwa terhadap usulan dari panitia pengadaan barang/jasa tersebut, kemudian saksi Ir. MATHEUS JANING selaku

Kep

ala, .....

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat langsung menetapkan saksi PAULUS PEGAU sebagai pemenang atas pelelangan pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung pada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Keputusan Nomor : 778.a/13.01/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006. Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2006, terdakwa dan saksi PAULUS PEGAU menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 796.a/13.01/X/2006 dengan menyetujui saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan embung dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalender, dan kemudian saksi PAULUS PEGAU mulai melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 796.e/13.01/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2006, saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi KORNELIA DAMUL sebagai bendahara untuk segera membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

untuk,\_\_\_\_\_

.....

untuk pembayaran termin kedua (65 %) dan termin ketiga (5 %) kegiatan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air dan perlengkapannya, dan pembuatan embung. Selanjutnya, atas perintah saksi Ir. MATHEUS JANING tersebut, saksi KORNELIA DAMUL sempat menanyakan kepada saksi Ir. MATHEUS JANING tentang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, namun saksi Ir. MATHEUS JANING menjawab bahwa kedua Berita Acara tersebut ada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

padanya. Selanjutnya karena loyalitasnya kepada saksi Ir. MATHEUS JANING selaku atasan, akhirnya saksi KORNELIA DAMUL membuat draft Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk tanggal 18 Desember 2006, dengan perincian sebagai berikut :

-----

- Nomor : **0016/SPP-PLA/2006** tanggal 18 Desember 2006 sejumlah Rp. 357.500.000,- untuk pembayaran 65 % atas pekerjaan pengadaan pompa air dan perlengkapannya 10 unit, pembuatan irigasi tanah dalam dan pompa air 2 unit ;

-----

- Nomor : **0017/SPP-PLA/2006** tanggal 18 Desember 2006 sejumlah Rp. 46.800.000 untuk pembayaran 65 % atas pekerjaan pembuatan embung 3 unit ;

-----

- Nomor : **0021/SPP-PLA/2006** tanggal 18 Desember 2006 sejumlah Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran 05 % atas

pekerjaan, .....

pekerjaan pengadaan pompa air dan



perlengkapannya 10 unit, pembuatan  
irigasi tanah dalam dan pompa air 2 unit ;

-----  
-----  
- Nomor : **0022/SPP- PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 3.600.000,-  
untuk pembayaran 05 % atas pekerjaan  
pembuatan embung 3 unit ;

- 
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2006, saksi Ir. MATHEUS JANING mengadakan pertemuan di ruang kerjanya di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh terdakwa selaku PPK, saksi FRANSISKUS BAMBANG, A.Md selaku Konsultan Pengawas, dan saksi PAULUS PEGAU selaku Direktur CV. PAJI PUTRA (penyedia barang/jasa). Dalam pertemuan tersebut, saksi Ir. MATHEUS JANING meminta saksi PAULUS PEGAU, terdakwa selaku PPK, dan saksi FRANSISKUS BAMBANG, Amd untuk segera melakukan serah terima pertama pekerjaan pembuatan 2 unit irigasi tanah dalam, pengadaan 10 unit pompa air dan perlengkapannya, dan pembuatan 3 unit embung (PHO) dengan alasan bahwa tahun anggaran akan segera berakhir sehingga dana tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantuan untuk kegiatan tersebut harus segera dicairkan, selain itu ada surat pernyataan kesanggupan dari saksi PAULUS PEGAU selaku kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dan pembayaran tidak langsung

kepa

da, .....

kepada saksi PAULUS PEGAU selaku kontraktor tapi diamankan dulu oleh Kepala Dinas. Atas permintaan saksi Ir. MATHEUS JANING tersebut, saksi FRANSISKUS BAMBANG, A.Md menyatakan keberatan karena berdasarkan laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Periode 04 Nopember 2006 sampai dengan 01 Desember 2006 yang dibuatnya, saat itu tingkat kemajuan pekerjaan baru mencapai **59,81 %** dari total pekerjaan dengan realisasi keuangan **Rp. 371.999.999,99,-**, artinya masih terdapat pekerjaan yang belum sama sekali dikerjakan yaitu 2 unit irigasi tanah dalam atau sisa **40,19 %** dari total pekerjaan. Terhadap keberatan saksi FRANSISKUS BAMBANG, A.Md tersebut, saksi Ir. MATHEUS JANING berusaha menyakinkan dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

uang negara karena batas akhir pengajuan  
anggaran ke KPPN adalah tanggal 20 Desember  
2006 dan agar dana tersebut tidak hangus ;

-----  
- Bahwa meskipun terdakwa bersama saksi Ir.  
MATHEUS JANING dan saksi PAULUS PEGAU  
mengetahui bahwa hal tersebut menyalahi  
aturan karena masih ada pekerjaan 2 unit  
irigasi tanah dalam yang sama sekali belum  
dikerjakan oleh saksi PAULUS PEGAU, dan juga  
Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan  
Tahap Pertama Nomor Distan  
1068/13.01/XII/2006 tanggal 08  
Desember 2006 yang

merupakan,

.....  
merupakan dokumen penting yang menjadi dasar  
untuk dapat dilakukannya Serah Terima  
Pertama Pekerjaan (PHO) sama sekali tidak  
ditandatangani oleh panitia PHO, karena  
tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap  
seluruh fisik pekerjaan sebelumnya oleh  
panitia PHO, namun terdakwa tetap menerima  
pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam,  
pengadaan pompa air beserta perlengkapannya,  
dan pembuatan embung seolah-olah saksi



PAULUS PEGAU telah menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut dengan baik (100 %) walaupun masih ada kekurangan pekerjaan 2 unit irigasi tanah dalam yang sama sekali belum dikerjakannya atau belum mencapai prosentase 100 %. Untuk memperkuat serah terima tersebut terdakwa bersama saksi Ir. MATHEUS JANING dan saksi PAULUS PEGAU membuat Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : DISTAN.1067/13.01/XII/ 2006 dengan tanggal mundur yaitu tanggal 09 Desember 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pihak Pertama dan saksi PAULUS PEGAU selaku Pihak Kedua dengan mengetahui saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : DISTAN 1068/13.01/XII/2006 juga dibuat dengan tanggal mundur yaitu tanggal 08 Desember 2006 ;

-----  
-----

—

Bahwa, .....

- Bahwa terdakwa juga telah menerima 10 unit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air beserta perlengkapannya tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh panitia PHO baik spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition), serta kewajaran harga dengan yang tertuang dalam kontrak, dimana dalam penawaran saksi PAULUS PEGAU, harga 1 unit pompa air @ Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) namun kenyataannya 10 unit pompa air merek Yanmar TF 75 MH-di yang diadakan saksi PAULUS PEGAU sesuai harga di pasaran pada tahun 2006 per unitnya sekitar @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan PPN 10 %, biaya angkut 10 % dan keuntungan 10 % maka berjumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Jika dibanding harga pompa air dalam dokumen penawaran PAULUS PEGAU yakni Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pompa air merek Yanmar TF 75 MH-di yakni Rp. 13.000.000,- yang diadakan PAULUS PEGAU diperoleh selisih sebesar Rp. 16. 700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari tiap unit dan apabila dikalikan 10 unit maka diperoleh keuntungan yang tidak wajar dan terjadi pemborosan dan kebocoran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp. 167.000.000,-  
(seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;

-----  
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak  
menugaskan panitia

PHO, \_\_\_\_\_

PHO untuk melakukan penilaian terhadap  
sebagian atau seluruh pekerjaan yang  
dilakukan oleh saksi PAULUS PEGAU selaku  
penyedia barang/jasa , dan juga untuk  
mengganti pompa air yang mutu dan harganya  
mendekati kewajaran sesuai kontrak sehingga  
dan segera menyelesaikan pekerjaan 2 unit  
irigasi tanah dalam yang sama sekali belum  
dikerjakannya, telah menyimpang dari Pasal  
36 ayat (2) Keppres No. 80 tahun 2003  
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

-----  
***“Pengguna barang/jasa melakukan penilaian  
terhadap hasil pekerjaan yang telah  
diselesaikan, baik secara sebagian atau  
seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia  
barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau  
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang **disyaratkan dalam kontrak** ;

-----  
-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima 10 unit pompa air beserta perlengkapannya tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh panitia PHO baik spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition), serta kewajaran harga dengan yang tertuang dalam kontrak, sehingga diperoleh selisih sebesar Rp. 16. 700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari tiap unit dan apabila dikalikan 10 unit maka diperoleh keuntungan yang tidak

waj

ar, .....

wajar dan terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan negara sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), telah menyimpang dari Pasal 5 huruf f Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : **“Pengguna barang/jasa, penyedia barang jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Huruf f :

“ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa “ ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompa air beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung seolah-olah saksi PAULUS PEGAU telah menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut dengan baik (100 %) walaupun masih ada kekurangan pekerjaan 2 unit irigasi tanah dalam yang sama sekali belum dikerjakannya atau belum mencapai prosentase 100 %, dan tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh panitia PHO baik spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition), serta kewajaran harga dengan yang tertuang dalam kontrak, telah menyimpang dari Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan      Pengadaan      Barang/Jasa  
Pemerintah, yang berbunyi : “ **Pengguna  
barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan  
setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan  
sesuai dengan ketentuan kontrak** ” ;

- 
- 
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 saksi KORNELIA DAMUL selaku bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah ditandatanganinya dengan mengetahui saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan pengujian secara rinci sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap keabsahan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP) ;

- 
- 
- Bahwa keempat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh saksi KORNELIA DAMUL kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

-----

- Nomor : **0016/SPP- PLA/2006** tanggal 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 sejumlah Rp. 357.500.000,-  
untuk pembayaran 65 % atas pekerjaan  
pengadaan pompa air dan perlengkapannya 10  
unit, pembuatan irigasi tanah dalam dan  
pompa air 2 unit ;

-----

-

**Nomor, .....**

- Nomor : **0017/SPP-PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 46.800.000  
untuk pembayaran 65 % atas pekerjaan  
pembuatan embung 3 unit ;

-----

- Nomor : **0021/SPP-PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 27.500.000,-  
untuk pembayaran 05 % atas pekerjaan  
pengadaan pompa air dan perlengkapannya 10  
unit, pembuatan irigasi tanah dalam dan  
pompa air 2 unit ;

-----

-----

- Nomor : **0022/SPP-PLA/2006** tanggal 18  
Desember 2006 sejumlah Rp. 3.600.000,-  
untuk pembayaran 05 % atas pekerjaan  
pembuatan embung 3 unit ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa melalui pengujian secara rinci sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap keabsahan dokumen pendukung keempat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh saksi KORNELIA DAMUL selaku bendahara, terdakwa langsung menyetujui dan mengembalikan keempat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh saksi KORNELIA DAMUL tersebut untuk selanjutnya diajukan kepada saksi ANGGALINUS GAPUL, SP sebagai Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) untuk dilakukan pengujian secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

-

Bahwa, .....

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pengujian secara rinci keabsahan dokumen pendukung keempat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh saksi KORNELIA DAMUL selaku bendahara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menguji kebenaran atas hak tagih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibayarkan kepada saksi PAULUS  
PEGAU selaku penyedia barang/jasa sesuai  
dengan dengan prestasi kerja yang dicapai  
sesuai spesifikasi teknis yang tercantum  
dalam kontrak tersebut telah menyimpang dari  
tugas terdakwa selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen sesuai Surat Keputusan Bupati  
Manggarai Barat Nomor : 27/KEP/HK/2006  
tanggal 19 Pebruari 2006, huruf a dan e  
yang berbunyi :

-----  
-  
**a. Menguji secara rinci keabsahan dokumen  
pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP)  
sesuai ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku ;**

-----  
----  
**b. Menguji kebenaran atas hak tagih antara  
lain : ---  
Nilai tagihan yang harus dibayar  
(kesesuaian akan kelayakannya dengan  
prestasi kerja yang dicapai sesuai  
spesifikasi teknis yang tercantum dalam  
kontrak berkenan) ;**

-----  
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 berdasarkan keempat SPD2 yang  
diterbitkan oleh KPPN

Ruteng, .....

Ruteng, terdakwa selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen melakukan pembayaran terhadap saksi  
PAULUS PEGAU selaku penyedia barang jasa,  
pada rekening Nomor : 025 01.13.000174- 9  
pada PT. BANK NTT Cabang Labuan Bajo, dengan  
menandatangani Berita Acara dan  
Kuintansi/Bukti Pembayaran dengan perincian  
sebagai berikut :-----

- Berita Acara Pembayaran Nomor :  
**1156.a/13.05/XII/** 2006 dan Kuitansi  
Pembayaran Nomor : **61/XII/K,** MAK :  
**1172.534112,** tanggal 23 Desember 2006  
sejumlah Rp. 357.000.000,- untuk  
pembayaran termin II (kedua) pengadaan  
pompa air dan perlengkapannya dan  
pembuatan irigasi tanah dalam ;

-----  
- Berita Acara Pembayaran Nomor :  
**1156.a/13.05/XII/** 2006 dan Kuitansi  
Pembayaran Nomor : **63/XII/K,** MAK :  
**1172.535111,** tanggal 23 Desember 2006  
sejumlah Rp. 46.800.000,- untuk pembayaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin II (kedua) pembuatan embung 3 unit

- 
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2006, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga melakukan pembayaran terhadap saksi PAULUS PEGAU selaku penyedia barang jasa, pada rekening Nomor : 025 01.13.000174- 9 pada PT. BANK NTT Cabang Labuan Bajo, dengan menandatangani Berita Acara dan Kuintansi/Bukti Pembayaran dengan perincian sebagai berikut : -----

-----  
Berita, .....

- Berita Acara Pembayaran Nomor : **1163.b/13.05/XII/2006** dan Kuitansi Pembayaran Nomor : **85/XII/K**, MAK : **1172.534112**, tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran termin III (ketiga) pengadaan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan irigasi tanah dalam ; -----
- Berita Acara Pembayaran Nomor : **1163.b/13.05/XII/2006** dan Kuitansi Pembayaran Nomor : **83/XII/K**, MAK : **1172.535111**, tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk pembayaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

termin III (ketiga) pembuatan embung 3 unit

; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah melakukan pembayaran kepada saksi PAULUS PEGAU Direktur CV. PAJI PUTRA (selaku penyedia barang/jasa) terhadap seluruh pekerjaan (100 %), walaupun masih ada kekurangan pekerjaan berupa 2 unit irigasi tanah dalam yang pada saat dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang sama sekali belum dikerjakan oleh saksi PAULUS PEGAU Direktur CV. PAJI PUTRA (selaku penyedia barang/jasa) atau sebesar (40, 19 %) dari total pekerjaan, telah memperkaya saksi PAULUS PEGAU dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian : biaya untuk pembuatan 1 unit sebesar @ Rp.

125.00

0, .....

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dikali 2 unit menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



- 
- 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembayaran kepada saksi PAULUS PEGAU selaku penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan prestasi kerja yang dihasilkannya merupakan tindakan pengelolaan keuangan negara yang tidak tertib dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah menyimpang dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi :
- 

***“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” ;-----***

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2007, saksi FRANSISKUS BAMBANG, A.Md selaku Konsultan Pengawas mengirimkan laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Nomor : 01/CV.KA/I/2007 tanggal 06 Januari 2007 kepada saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, yang isinya menyatakan bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengawasan kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Peningkatan Ketahanan Pangan  
Pekerjaan Pembuatan Irigasi Dalam,  
Pengadaan Pompa Air dan

## Perlengkapannya

.....

Perlengkapannya dan Pembuatan Embung dimana kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan saat itu baru mencapai 59,81 %, namun terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Kesatu) berdasarkan kontrak Nomor : 796.a/13.01/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006 tidak melakukan peneguran kepada saksi PAULUS PEGAU untuk segera menyelesaikan pekerjaannya ; -----

- Bahwa sampai bulan Februari 2007 atau dalam masa pemeliharaan barulah saksi PAULUS PEGAU menyelesaikan pekerjaan 2 unit irigasi tanah dalam yang sesuai kontrak, seharusnya sudah selesai dikerjakannya pada tanggal 04 Januari 2007 ;

-----

-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Ir. MATHEUS JANING dan saksi PAULUS PEGAU, telah memperkaya orang lain yakni saksi PAULUS PEGAU dan telah mengakibatkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas  
Pertanian Kabupaten Manggarai Barat sebesar  
**Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas  
juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar  
jumlah itu, dengan perincian sebagai berikut  
:

No.	Uraian	Jumlah
A.	Pembayaran 2 unit irigasi tanah dalam	Rp. 250.000.000,-
B.	Selisih harga 10 unit pompa air	Rp. 167.000.000,-
<b>Total Kerugian Negara</b>		<b>Rp. 417.000.000,-</b>

Perbuatan, .....

Perbuatan Terdakwa sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  
Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999  
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan  
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55  
ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat  
tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum  
(requisitoirnya) tertanggal tanggal 17 Februari  
2011 No. Reg. Perkara : PDS-  
01/Ft.1/L.BAJO/02/2010 terdakwa telah dituntut  
sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan terdakwa Drs. Yoakim Lerem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami ;  
-----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;  
-----  
-----

3. \_\_\_\_\_

Menyatakan, ...

....



3. Menyatakan terdakwa Drs. Yoakim Lerem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami ;

-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs Yoakim Lerem dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

-----

-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

1. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran ;-----

2. Asli 4 (empat) lembar cek list pembukaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran terdiri 2 (dua) lembar milik CV  
Wae Mowol dan 2 (dua) lembar milik CV.  
Sinar Paji ;

3. Asli 1 (satu) eksemplar juklak PLA TA  
2006 ; -----

4. Asli 1 (satu) eksemplar dokumen penawaran  
CV Wae Mowol, 1 (satu) eksemplar dokumen  
penawaran CV. Sinar

Paji

i. ....

Paji dan 1 (satu) eksemplar dokumen  
penawaran CV. Paji

Putra ;

5. Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen kontrak  
berikut lampirannya dengan nomor kontrak :  
796.a/13.01/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006  
sejumlah Rp. 622.000.000,- ; ----

6. Asli 1 (satu) Dokumen Rekapitulasi Rencana  
Anggaran Biaya Sumur Bor Owner's Estimate  
(OE) ; -----

7. Asli 1 (satu) lembar HPS (Harga Perkiraan  
Sendiri) pekerjaan pompa air dan  
perlengkapannya tanggal 02 September 2006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000.000,- ;

-----

8. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Bahan  
Pembangunan Embung Ulu Roka (Owner  
Estimate) T.A 2006 sebesar Rp. 25.000.000,-  
;

-----

-----

9. Foto copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran  
Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE)  
tahun Anggaran 2006 dalam pekerjaan  
Pembuatan Irigasi Dalam (sumur bor) ;

-----

10. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan  
Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal  
02 Desember 2006 dari Paulus Pegau ;

-----

-----

11. Foto copy 1 (satu) lembar Foto copy Surat  
Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal  
27 April 2010 dari Paulus Pegau ;

-----

-----

12. Foto Copy 1 (satu) Foto copy Surat  
Pernyataan Nomor: 122/CV.PJP/XII/2006  
tanggal 16 Desember 2006 dari Paulus  
Pegau ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

Asli, .....

13. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang ; ---

14. Asli 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja tanggal 13 November 2006 dari Paulus Pegau kepada Mas'ud ; -----

15. Asli 1 (satu) lembar Daftar Barang-barang yang sudah dipesan sejumlah Rp. 174.950.000,- tanggal 30 Januari 2007 ;

16. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 27/KEP/HK/2006 tanggal 19 Februari 2006 ;

17. Foto copy Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan Periode 04 Nopember s/d 01 Desember 2006 tanggal 28 Nopember 2006 dari CV.Kukuh Abadi ;

18. Asli Foto copy Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan Periode 01 Desember s/d 31 Desember

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tanggal 31 Desember 2006 dari CV.Kukuh

Abadi ;-----

-----

19. Foto Copy 1 (satu) bundel Berita Acara  
Penyerahan Pekerjaan Perencanaan Nomor  
695.a/13.01/IX/2006 tanggal 7 September  
2006 ;

-----

20. Foto copy 1 (satu) bundel kegiatan  
peningkatan ketahanan pangan CV. Kukuh  
Abadi ; -----

21. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala  
Dinas Pertanian Kab. Manggarai Barat Nomor:  
556.d/13.01/KEP/HK/2006 tanpa tanggal bulan  
September 2006 ;

-----

-----

22.

Foto, .....

22. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala  
Dinas Pertanian Kab. Manggarai Barat Nomor:  
KEP/HK/DISTAN/415.a/13.01/VI/2006 tanggal  
02 Juni 2006 ;

-----

-----

23. Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB  
Termin I (30%) kepada CV. Paji Putra ;



-----  
24. Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB  
Termin II (65%) kepada CV. Paji Putra ;  
-----

25. Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB  
Termin III (5%) kepada CV. Paji Putra ;  
-----

26. Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah  
Terima Pertama (PHO) Nomor :  
DISTAN.1067/13.01/XII/2006 tanggal 9  
Desember 2006 ;  
-----  
-----

27. Asli 1 (satu) Bundel MONTHLY CERTIFICATE  
(MC) Nomor : 01,02,03 Nomor kontrak :  
796.a/13.01/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006  
periode November dan Desember ; -----

28. Asli 1 (satu) Bundel SPJ termin I, II,  
III ; -----

29. Foto copy 1 (satu) bundel DIPA TA. 2006  
Nomor : 3085.0/018- 08.1/- /2006 tanggal 31  
Desember 2005 ; -----

30. Foto copy 1 (satu) bundel Peraturan Dirjen  
Perbendaharaan Nomor : 66/PB/2005 tanggal  
28 Desember 2005 ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran  
pekerjaan sumur bor sebanyak 2 titik di  
Nangalili Lembor dan Nampar Macing dari  
Paulus Pegau kepada Mas'ud ;

-----

32.

Foto, .....

32. Foto copy Surat Keputusan Bupati Manggarai  
Barat Nomor : Up.821/425/X/2004 tanggal 22  
Oktober 2004 perihal pengangkatan sebagai  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai  
Barat ;

-----

-----

33. Foto copy Laporan Realisasi fisik  
Pekerjaan Proyek Peningkatan Ketahanan  
Pangan Tahun Anggaran 2006 tanggal 06  
Januari 2007 ;

-----

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara  
atas nama terdakwa Ir. MATHEUS JANING ;

-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan  
pidana tersebut, Pengadilan Negeri Labuan Bajo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan putusan tanggal 03 Maret 2011

Nomor : 18/ PID.B/ 2010/ PN.LBJ yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

-----

1) Menyatakan terdakwa Drs.

YOAKIM LEREM telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak  
pidana“ **Korupsi yang dilakukan  
secara bersama-sama dan  
berlanjut ”** ;

-----

-----

2) Menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa Drs. YOAKIM LEREM  
tersebut oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 1  
(satu) tahun dan 3 (tiga)  
bulan, dan pidana denda  
sebesar Rp.50.000.000, (lima  
puluh juta rupiah). Apabila  
denda tidak dibayar diganti  
dengan kurungan selama 3  
(tiga) bulan ;-----

3).\_

Menetapkan, .....



3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----

4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

5) Menyatakan barang bukti berupa :  
-----  
-----

1. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran ;  
-----  
-----

2. Asli 4 (empat) lembar cek list pembukaan penawaran terdiri 2 (dua) lembar milik CV Wae Mowol dan 2 (dua) lembar milik CV. Sinar Paji ;  
-----  
-----

3. Asli 1 (satu) eksemplar juklak PLA TA 2006 ;  
-----

4. Asli 1 (satu) eksemplar dokumen penawaran CV Wae Mowol, 1 (satu) eksemplar dokumen penawaran CV. Sinar Paji dan 1 (satu) eksemplar dokumen penawaran CV. Paji Putra ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
5. Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen kontrak  
berikut lampirannya dengan nomor kontrak :  
796.a/13.01/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006  
sejumlah Rp. 622.000.000,- ; -----

6. Asli 1 (satu) Dokumen Rekapitulasi Rencana  
Anggaran Biaya Sumur Bor Owner's Estimate  
(OE) ; -----

7. Asli 1 (satu) lembar HPS (Harga Perkiraan  
Sendiri) pekerjaan pompa air dan  
perlengkapannya tanggal 02 September 2006  
sebesar Rp. 300.000.000,- ;  
-----

8. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Bahan  
Pembangunan Embung Ulu Roka (Owner Estimate)  
T.A 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- ;  
-----  
-----

9.

Foto, .....

9. Foto copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran  
Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE)  
tahun Anggaran 2006 dalam pekerjaan  
Pembuatan Irigasi Dalam (sumur bor) ;  
-----

10. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal  
02 Desember 2006 dari Paulus Pegau ;

-----  
-----

11. Foto copy 1 (satu) lembar Foto copy Surat  
Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 27  
April 2010 dari Paulus Pegau ;

-----  
-----

12. Foto Copy 1 (satu) Foto copy Surat  
Pernyataan Nomor: 122/CV.PJP/XII/2006  
tanggal 16 Desember 2006 dari Paulus Pegau ;

-----  
-----

13. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Serah  
Terima Barang ; -----

14. Asli 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja  
tanggal 13 November 2006 dari Paulus Pegau  
kepada Mas'ud ; -----

15. Asli 1 (satu) lembar Daftar Barang-barang  
yang sudah dipesan sejumlah Rp.  
174.950.000,- tanggal 30 Januari 2007 ;

-----  
-----

16. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati  
Manggarai Barat Nomor : 27/KEP/HK/2006  
tanggal 19 Februari 2006 ; - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan  
Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan Periode  
04 Nopember s/d 01 Desember 2006 tanggal 28  
Nopember 2006 dari CV.Kukuh Abadi ;

-----  
-----

18.

Asli, .....

18. Asli Foto copy Laporan Realisasi Fisik  
Pekerjaan Proyek Peningkatan Ketahanan  
Pangan Periode 01 Desember s/d 31 Desember  
2006 tanggal 31 Desember 2006 dari CV.Kukuh  
Abadi ; -----

-----

19. Foto Copy 1 (satu) bundel Berita Acara  
Penyerahan Pekerjaan Perencanaan Nomor  
695.a/13.01/IX/2006 tanggal 7 September 2006  
;

-----  
-----

20. Foto copy 1 (satu) bundel kegiatan  
peningkatan ketahanan pangan CV. Kukuh Abadi  
; -----

21. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala  
Dinas Pertanian Kab. Manggarai Barat Nomor:  
556.d/13.01/KEP/HK/2006 tanpa tanggal bulan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 ;

-----

-----

22. Foto Copy 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala  
Dinas Pertanian Kab. Manggarai Barat Nomor:  
KEP/HK/DISTAN/ 415.a/13.01/ VI/2006 tanggal  
02 Juni 2006 ; -----

23. Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB  
Termin I (30%) kepada CV. Paji Putra ;

-----

-

24. Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB  
Termin II (65%) kepada CV. Paji Putra ;

-----

-

25. Asli 1 (satu) bundel SP2D, SPM, SPP, SPTB  
Termin III (5%) kepada CV. Paji Putra ;

-----

-

26. Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah  
Terima Pertama (PHO) Nomor :  
DISTAN.1067/13.01/XII/2006 tanggal 9  
Desember 2006 ;

-----

-----

27.

Asli, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli 1 (satu) Bundel MONTHLY CERTIFICATE  
(MC) Nomor : 01,02,03 Nomor kontrak :  
796.a/13.01/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006  
periode November dan Desember ;  
-----

28. Asli 1 (satu) Bundel SPJ termin I, II,  
III ; -----

29. Foto copy 1 (satu) bundel DIPA TA. 2006  
Nomor : 3085.0/018- 08.1/- /2006 tanggal 31  
Desember 2005 ; -----

30. Foto copy 1 (satu) bundel Peraturan Dirjen  
Perbendaharaan Nomor : 66/PB/2005 tanggal 28  
Desember 2005 ; -----

31. Asli 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran  
pekerjaan sumur bor sebanyak 2 titik di  
Nangalili Lembor dan Nampar Macing dari  
Paulus Pegau kepada Mas'ud ;  
-----

32. Foto copy Surat Keputusan Bupati Manggarai  
Barat Nomor : Up.821/425/X/2004 tanggal 22  
Oktober 2004 perihal pengangkatan sebagai  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai  
Barat ;  
-----  
-----

33. Foto copy Laporan Realisasi fisik Pekerjaan  
Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006 tanggal 06 Januari 2007 ;

-----  
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk  
dipergunakan dalam perkara terdakwa Paulus  
Pegau ; -----

6) Membebaskan kepada terdakwa  
untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan  
tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa telah menyatakan banding

dihadapan, .....

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuan  
Bajo masing-masing pada tanggal 08 Maret 2011  
dan tanggal 09 Maret 2011 sebagaimana ternyata  
dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 18 /  
Akta.Pid.B/ 2010 / PN.LBJ, dan permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan dengan  
cara seksama masing-masing kepada Terdakwa dan  
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2011  
dan tanggal 09 Maret 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan  
permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun Terdakwa telah mengajukan Memori Banding masing-masing pada tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 25 Maret 2011, dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 28 Maret 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 14 Maret 2011, No. W-26. U15 /157 dan 171 / HN. 01.10 / III / 2011 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut, .....

menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut dapat diterima ; ----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 03 Maret 2011, No. 18/Pid.B/2010/PN.LBJ serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan ; ----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini menyangkut proyek yang dibiayai oleh APBN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pembantuan Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air yang berupa kegiatan pembuatan irigasi tanah dalam dan pengadaan pompa air beserta perlengkapannya dan pembuatan embung adalah merupakan proyek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat bawah ; ----

Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh peradilan tingkat pertama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan adalah terlalu ringan, karena akibat kegagalan proyek yang disebabkan oleh terdakwa tersebut menambah kesengssraan masyarakat bawah, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman terhadap terdakwa perlu diperberat yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;



-----  
----- Mengingat pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;  
-----

**M E N G A D I L I :**

== Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum ; -----

== Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 18/Pid.B/ 2010 / PN.LBJ tanggal 03 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi

sebagai, .....

sebagai berikut :

-----  
-----  
== Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

-----

== Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut untuk selebihnya ;

-----

-----

== Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

== Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

-----

-

== Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; - - -

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS, tanggal 30 Juni 2011** yang terdiri dari



**RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.,** Hakim Tindak Pidana  
Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua  
Majelis, **H. SUTARDJO, SH.MH** dan **IDRUS, SH.,** Para  
Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Anggota  
Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara  
ini berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan, .....

Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Mei 2011 No.  
47/ Pen.Pid.Sus/2011/PTK dan putusan mana  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari **Jumat, tanggal 08 Juli 2011** oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para  
Hakim Anggota tersebut dan **JUSLAK A.L BALUKH, SH**  
sebagai Panitera Pengganti, tanpa  
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
terdakwa.

-----  
-----

**HAKIM ANGGOTA,**  
**KETUA,**

**HAKIM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SUTARDJO, SH.MH

RANGKILEMBA

LAKUKUA SH.

2. I D R U S, SH.

PANITERA PENGANTI,

JUSLAK A.L. BALUKH SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)